



PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palembang, 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jl. Kol. Burlan, Rt. 017 Rw. 006 No. 001, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 10 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumnas Selawi Blok Bb No. 30, Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2006 di Mulak Ulu yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/ 03/ II/ 2006, tanggal 01 Februari 2006;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 16 tahun 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Perumnas Selawi Blok BB No. 30, Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun, yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam suhan Tergugat;
 - 3) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam suhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun pernikahan, namun sejak akhir bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama: Ratna yang Penggugat ketahui sendiri melihat sms selingkuhannya tersebut dihanpone milik Tergugat;
 - Tergugat malas-malasan dalam bekerja;
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 18 Oktober

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 disebabkan oleh karena Penggugat memberikan arahan kepada Tergugat agar Tergugat tidak bermalas-malasan dalam bekerja tetapi Tergugat tidak mendengarkan arahan dari Penggugat tersebut melainkan Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Perumnas Selawi Blok BB No. 30, Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak perempuan Penggugat di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat;

13. Bahwa apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat maka mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat yang setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Penggugat tidak dapat ditemukan di alamat sebagaimana yang disebutkan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan keterangan aparat kelurahan setempat, Penggugat bukan warga yang tinggal di alamat tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang hadir di persidangan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat telah mencari keberadaan Penggugat sesuai alamat yang disebutkan dalam surat gugatan, namun Penggugat tidak ditemukan di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sedangkan ternyata Penggugat tidak tinggal di alamat sebagaimana surat gugatan Penggugat sehingga hal tersebut menghambat proses persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu hakim tunggal menilai bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu adanya ketidakjelasan alamat Penggugat (*obscur libel*), sehingga hakim tunggal menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diteruskan pemeriksaannya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Tunggal,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 250.000,00
4. PNPB Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Lt